

**PEMIDANAAN ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KOMPARASI UU No. 22 PASAL 310 TAHUN 2009 DENGAN
FIKIH JINAYAH)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KHUSNUL KHOTIMAH
10360019**

PEMBIMBING :

**Dr. Makhrus, M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Banyak faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang antara lain, mulai dari faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan yang terakhir faktor dari manusia itu sendiri. Dari beberapa faktor di atas yang sering terjadi adalah kecelakaan yang disebabkan dari faktor manusia (pengemudi). Dewasa ini, banyak sekali pengemudi yang usianya masih di bawah mengemudikan kendaraan bermotor, dan dari situlah banyak pula kejadian mendapatkan anak-anak yang mengemudikan kendaraan bermotor rentan mengalami kecelakaan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa karena kelalaian pengemudi terdapat dalam pasal 310 ayat 4 yakni: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (kelalaian) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”. Serta mengenai pengemudi di bawah umur tercantum pada pasal 77 ayat 1 yakni: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Pada ketentuan dua pasal tersebut terlihat jelas tidak adanya pasal yang menegaskan hukuman bagi pengemudi di bawah umur, tentunya hukuman ini sangatlah berbeda dengan hukuman yang ditetapkan pada hukum pidana Islam (fikih jinayah).

Melihat dua pandangan hukum tersebutlah menggugah penulis untuk melakukan penelitian perbandingan lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan Undang-Undang pasal 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Fikih Jinayah terhadap kriteria pembunuhan terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor beserta berlakunya sanksi pidana tersebut pada anak di bawah umur.

Penyusun menyimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap kecelakaan karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam ketentuan pasal 310 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dinilai pada kenyataannya tidak berlaku pada pengemudi di bawah umur. Selain itu kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja di dalam hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Khusnul Khotimah
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 10360019
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 dengan Fikih Jinayah)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1435 H
7 April 2014 M

Pembimbing Skripsi

Dr. Makhrus, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/04/2014

Skripsi dengan Judul : PEMIDANAAN ANAK TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS (STUDI KOMPARASI UU NO. 22
PASAL 310 TAHUN 2009 DENGAN FIKIH JINAYAH).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 10360019
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 April 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Makhrus, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 17 April 2014



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 10360019
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 dengan Fikih Jinayah)" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1435 H

07 April 2014 M



Yang menyatakan

Khusnul Khotimah

NIM. 10360019

MOTTO

“Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Lukman: 27)

Hidup itu bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus disewati, tapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah

(Abit Susanto-SK RJP SHJT)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan kepada ...

Simbah putri Prapto Harjono

Bapak Maksun Narimo, dan ibu Yuli Astuti

Dan Almamaterku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	S{	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	T{	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	muta' aqqidiin
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Tā' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	Ditulis	Hibah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *dharaba*

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ ditulis *furūdh*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawī al-furūdh*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, penyusun peningkatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PEMIDANAAN ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 dengan Fikih Jinayah)** ”, yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa’atnya kelak, amin. Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
4. Dr. Makhrus, M.Hum. selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah;
6. Seluruh staf dan karyawan khususnya di bagian Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Orang tuaku tercinta, Bapak H. Drs. Maksun Narimo dan Ibu Hj. Yuli Astuti S.Pd yang selalu menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui,namun tenang temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa.
8. Kakakku Muhammad Awaluddin S.pd beserta Istri Rini Lestari S.Pd, dan Muhammad Dzulkifli S.Pd serta Adikku Siti Mahmudah , dan Siti Mutmainah, terima kasih atas doa dan dukungannya;


9. Ahmad Taftazani, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sini untuk memberikan semangat dan ikhlas membantu hingga memacu selesainya karya kecil ini;
10. Keluarga Cemara (Simbah Faizah, Bunda Septi, Enyak Dina, Mbak Luluk, Kakak nurul, Dedek chusnul, Oneng Dewi, Astri Embem) terimakasih untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin, suka duka, cakak tawa yang telah kita lewati bersama, kalian semua lebih dari indah.
11. Sahabat-sahabatku di PMH dan lainnya yang mewarnai perjalanan penyusun selama masa kuliah, terima kasih untuk semua kenangannya teman-teman, sampai jumpa di puncak kesuksesan;
12. Sahabat-sahabatku di PP. Al-Ikhlas yang mewarnai perjalanan penyusun selama menimba ilmu di asrama, tetap semangat dan jaya terus di udara kawan;
13. Sahabat-sahabat KKN 2013 Kranggan KP 25, terutama Echa, Erin, Indah P, Indah M, Ipin, Angga, Apis, Dian, Fuady, Bobby, Rifay. Tak lupa pula pak Djemadi selaku dukuh. Kebersamaan serta canda tawa kalian senantiasa memberi inspirasi penyusun.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, yang selalu mengingatkan penyusun disaat lupa dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penyusun hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka semua selama ini. Harapannya karya ini berguna bagi

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kemajuan Hukum Islam. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 6 Jumadil Ahir 1435 H
7 April 2014 M

Penyusun



Khusnul Khotimah
10360019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11

F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Masalah	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II	PIDANA BAGI ANAK PELAKU PELANGGARAN	
	LALU LINTAS BAGI ANAK PELAKU PELANGGARAN	
	LALU LINTAS MENURUT UU No. 22 PASAL 310 TAHUN	
	2009	21
A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif		
Hukum Positif		21
1. Pengertian Pidana		21
2. Pengertian Hukuman		22
B. Tindak Pidana dalam UU 22/2009		24
1. Sejarah Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas		24
2. Pertanggung Jawaban Pengemudi Kendaraan Pada Kasus		
Kecelakaan.....		26

C. Ketentuan Pidana	30
1. Ketentuan Pidana Menurut UU 22/2009	30
2. Ketentuan Pidana Menurut KUHP	32
3. Corak Kesengajaan dan Kealpaan	33
D. Kedudukan Anak Dalam Hukum Positif	36
E. Pidana Bagi Anak Pelaku Pembunuhan Karena Kealpaan	39
F. Ketentuan Pidana Bagi Anak Pelaku Pembunuhan Karena Kealpaan	42
 BAB III	
PINDANA ANAK PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT FIKIH JINAYAH.....	47
A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif Fikih Jinayah	47
1. Pengertian Pidana	47
2. Pengertian Hukuman	49
B. Kelalaian Sebagai Jarimah.....	51
C. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam.....	55
D. Jarimah Bagi Anak yang Dianggap Suatu Pelanggaran	59

	E. Ketentuan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Karena Kealfaan	62
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN KARENA KEALFAAN	64
	A. Ketentuan Hukuman Terhadap Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Karena Kealfaan	64
	B. Batas Usia Minimum Anak Dikenakan Pidana Pembunuhan Karena Kealfaan	69
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN.....	I
	A. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
	B. PENJELASAN UNDANG-UNDANG	III
	C. CURRICULUM VITAE	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya lalu lintas dan alat transportasi. Sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan raya harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas, dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut : ¹

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.² Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik,

² Soerjono Soekanto (ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 2.

padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.³

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penyusun adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan tersebut ialah seorang anak di bawah umur. Yang di maksud anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Apalagi kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut sampai menghilangkan nyawa korban, misalnya yang terjadi pada bulan September 2013 lalu. Kasus kecelakaan maut di jalan tol Jogorawi yang melibatkan anak musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jaelani (Dul) menyisakan cerita yang berimbas pada banyak hal terutama masalah kasus pidana anak, seperti yang diketahui dalam kecelakaan tersebut menewaskan 7 orang dan 8 lainnya luka-luka.⁵ Selain itu, kecelakaan tragis yang cukup menghentak perhatian adalah kasus meninggalnya pemain sinetron muda Adi Firansyah (22) akhir 2006 lalu. Motor yang tengah dikendarainya beradu dengan motor yang dikendarai seorang bocah berusia 9 tahun. Baik Adi maupun bocah yang masih duduk di kelas 3 SD itu sama-sama harus

³ Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas, dalam Suara Merdeka*, (Semarang: 19 September 2011), hlm. 7.

⁴ Penjelasan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

⁵ Henny (Ummu Ghiyas Faris), <http://www.annah.com/news/2013/09/20/anak-berlaku-kriminal-bertanggungjawab>, diakses tanggal 09 September 2013.

meregang nyawa.⁶ Serta masih banyak kasus kecelakaan lainnya yang melibatkan anak di bawah umur.

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas sampai menghilangkan nyawa orang lain telah di atur dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Ayat 4 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain itu ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, telah di singgung dalam pasal 59 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

⁶ Femina, <http://femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/hatihati.ya.nak/005/007/352>, diakses tanggal 10 September 2013.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam kasus kecelakaan tersebut masuk dalam kategori jarimah pembunuhan. Dimana jarimah pembunuhan tersebut, menurut para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah tergolong pada pembunuhan karena kesalahan. Adapun unsur pembunuhan kesalahan ada 3 yakni:⁷

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Berdasarkan pada kenyataan di atas maka lahirlah perundang-undangan yang berusaha memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang bersifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Pada konstelasi hukum pidana Indonesia, kebijaksanaan hukum terhadap anak tertuang dalam UU No 3 Tahun 1997 yang secara jelas mengatur mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap anak. Dari peraturan perundang-undangan tersebut tercermin bahwa penjatuhan pidana dan

⁷ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.134.

pemidanaan terhadap anak diberikan pereduksian pidana dan pemidanaan, hal ini juga tercermin dalam konstelasi hukum Islam yang memberikan rukhsah bagi pelaku anak, yang terwujud dalam kebijaksanaan *Ulil Amri* untuk memberikan sanksi sesuai dengan kondisi anak.

Dari perbedaan kebijaksanaan mengenai pidana dan pemidanaan terhadap anak ini sejatinya juga melahirkan sebuah konsekuensi yang berbeda pula. Peraturan perundang-undangan mengenai jenis sanksi terhadap anak dalam konstelasi hukum pidana Indonesia yang terformulasi secara rinci ternyata terdapat overlapping dan ketidakkonsistenan dalam kebijakannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penjatuhan pidana dan pemidanaan anak yang termasuk pada kategori hukuman *ta'zīr* pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi, pelaku jarimahya dan lebih variatif sebagai manifestasi dari hukuman *ta'zīr* yang cukup luas. Sehingga implementasi jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak memiliki banyak pilihan yang menjadikan tidak jelas dan tidak pasti, karena sistem pemidanaan yang hanya bertumpu pada kebijakan hakim tanpa ditunjang dengan kebijakan lainnya akan memberikan permasalahan baru yang demikian kompleks.

Atas dasar inilah mengapa penyusun merasa perlu mengkaji masalah pemidanaan dan batas minimum usia penjatuhan sanksi terhadap kasus pembunuhan karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam konstelasi hukum pidana Indonesia khususnya

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan hukum pidana Islam dalam sebuah studi perbandingan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

Mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain studi komparatif hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penulisan:

a. Merupakan bentuk perwujudan rasa empati dari penulis terhadap kasus-kasus kecelakaan yang sering terjadi di tanah air.

b. Sebagai sumbangan khazanah intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif khususnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 yang baru-baru ini muncul, sehingga besar harapan penyusun skripsi ini dapat dijadikan masukan dalam menetapkan suatu

kebijakan dalam rangka pengembangan sistem hukum yang bersifat universal serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah penyusun lakukan, penyusun banyak menemukan tulisan-tulisan yang membahas tentang pembunuhan karena kealpaan dan pidana anak. Adapun tulisan-tulisan yang membahas tentang persoalan tersebut, antara lain:

Fahrur Rozi dalam skripsinya yang berjudul “Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fiqh Jinayah”⁸ yang hanya menggambarkan pembunuhan semi sengaja karena kelalaian dalam pandangan fikih jinayah, dengan melakukan suatu analisis terhadap norma-norma yang ada di dalam fikih jinayah, sehingga lebih ke dalam aspek eksistensi keberadaan pembunuhan semi sengaja dalam hukum Islam. Skripsi ini tidak menyentuh pada aspek pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan menurut sudut pandang hukum positif.

Mimi Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Penjatuhan Pidana dan Pidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum

⁸ Fahrur Rozi, *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga (2011).

Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)''⁹ hanya fokus membahas sanksi pada pemidanaan anak di bawah umur, dimana tindak pidana yang dilakukan sifatnya masih universal.

Abd al-Qadir Awdah dalam bukunya *al-tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* juga memaparkan secara lengkap tentang pembunuhan karena kealpaan dan mengulas tentang pengertiannya secara rinci dalam berbagai jenis pembunuhan yang diikuti dengan sanksi hukuman dalam hukum Islam.¹⁰

Makhrus Munajat dalam bukunya *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* yang menerangkan bahwa pembunuhan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Dalam karya ini juga turut mewarnai pemikiran penyusun dalam mengkaji lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya yang menjadi hakekat pidana dan pemidanaan dalam Islam serta penegakan supremasi hukum Islam.¹¹

A. Hanafi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* juga memaparkan secara lengkap mengenai pembagian jarimah, serta menerangkan secara jelas mengenai hukum syara' dan unsur-unsurnya.¹²

⁹ Mimi Rahmawati, Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹⁰ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I*, (Bayrut Muassasat al-Risalat, 1992).

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

¹² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* yang menerangkan secara luas dan mendalam mengenai pengertian dan macam-macam jarimah yang dilengkapi dengan dalil-dalilnya.¹³

Zainudin Ali dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* menerangkan perbuatan membunuh, mulai dari pengertian, dasar hukum, sanksi, sampai hikmah yang dapat diambil dalam hukuman pembunuhan.¹⁴

Sedangkan dari sudut pandang hukum positif pada karya C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dalam bukunya *Disiplin Berlalu Lintas di jalan Raya* yang memuat tentang sistem tanya jawab undang-undang lalu lintas bagi pengendara sepeda motor.

P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* menerangkan secara detail tentang pembunuhan beserta tindak pidana yang karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya atau lukanya orang lain.¹⁵

Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengungkap tentang kejahatan dan problematika penegakkan hukum, masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan dan pengertian serta ruang lingkup peradilan anak.¹⁶

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

Wagiati Sutedjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* menyatakan perlunya studi hukum pidana anak karena realita membuktikan konteks kriminal yang dilakukan anak di bawah umur semakin meningkat. Selain menguraikan gejala timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan dan hak-hak atas perlindungan anak juga menguraikan mengenai perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dan pembedaannya harus memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal yang memiliki perilaku berbeda dengan karakteristik dewasa.¹⁷

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai kenakalan remaja atau juvenile delinquency penyusun merujuk pada Sudarsono dalam karyanya *Kenakalan Remaja* yang membahas mengenai berbagai permasalahan kenakalan remaja dan beberapa hukum yang menjeratnya. Selain itu juga dipaparkan ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah umur mengenai penjatuhan sanksinya.¹⁸

Dalam KUHP yang merupakan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia terdapat pasal-pasal yang menyangkut tentang kejahatan terhadap nyawa baik pembunuhan sengaja maupun karena kealpaan berikut hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Dan masih banyak buku-buku lain yang apabila berkenaan dengan penulisan ini akan dijadikan sebagai sumber pijakan dalam penulisan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

¹⁷ Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

¹⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

1. Pidana dalam Hukum Positif

Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu lintas adalah akibat kelalaian, kurang hati-hati, ketidakcermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan. Apalagi bila dalam hal ini pelaku tindak pidana ialah anak di bawah umur.

Ketentuan pidana dalam hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 yang dimuat dalam dua pasal, yakni pasal 310 dan pasal 311 sedangkan dalam KUHP pasal 359 tentang pembunuhan karena kealpaan.

Unsur kealpaan memerlukan pembuktian lebih lanjut, untuk dapat menuntut seseorang yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian, maka diantara perbuatan dan matinya orang tersebut harus ada hubungan kausal.

Moeljatno mengatakan bahwa jika hubungan kausal dapat ditentukan, bahwa matinya seseorang karena kelakuan pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan matinya seseorang maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan, dapat juga dikatakan bahwa kelakuan pelaku tindak pidana menjadi penyebab matinya si korban.¹⁹

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta :2008), hlm. 89.

Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa agar terdakwa dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan.

Terdakwa dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan maka harus dibuktikan dulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan, suatu kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan biaya,²⁰ di dalam kitab undang-undang hukum pidana berlaku tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat atau subjek untuk suatu tindak pidana. Pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan perkembangan yurisprudensi hukum di Indonesia, maka ditetapkanlah batasan usia anak yang dapat dipidana, walaupun pada dasarnya batasan usia dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia pembedaan anak dikategorikan dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu:

²⁰ Yeni Widowaty , *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum, UMY, 2007), hlm. 32

- a. Batasan usia anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batasan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang pengadilan.

Penerapan sanksi pidana bersifat pembinaan, oleh karena manusia sebagai narapidana yang dibina harus biasa dikembangkan rasa pertanggungjawabannya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang luhur dan bermoral tinggi. Dengan demikian sasaran pembinaan tertuju pada pribadi dan budi pekerti narapidana.²¹

2. Pidana dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jarimah

Dalam kajian ilmu fikih, untuk menyebut peristiwa pidana, tindak pidana dan delik, ada ulama menggunakan istilah jarimah ada juga yang menggunakan istilah jinayah.

²¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 234.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh A. Djazuli berdasarkan klasifikasi dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah adalah sebagai berikut:²²

1. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *hād*, atau *ta'zīr*.
 2. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *hād*, bukan *ta'zīr*.
- b. Pembunuhan dalam Islam dan macam-macamnya

Dalam arti istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

القتل هو الفعل المزهق أى القاتل للنفس.²³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun macam-macam pembunuhan menurut jumhur fuqaha yakni:

- a) pembunuhan sengaja
- b) pembunuhan menyerupai sengaja
- c) pembunuhan karena kesalahan

²² *Ibid.*, hlm. 2.

²³ *Ibid.*, hlm. 6.

Serta masih banyak pendapat lain yang membagi pembunuhan menjadi empat bahkan lima bagian, namun pembagian tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh fuqaha.

c. Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman

Keadaan-keadaan (sebab-sebab) yang dapat menghapuskan hukuman pada diri pembuat adalah:²⁴

1. Paksaan (daya paksa)
2. Mabuk
3. Gila, dan
4. Di bawah umur

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.²⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini karena data yang diperoleh berasal dari perpustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari

²⁴ *Ibid.*, hlm. 382.

²⁵ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

dan mengumpulkan data yang erat kaitannya dengan penelitian baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan kemudian dianalisa menurut pandangan hukum positif khususnya Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 Pasal 310 serta menurut pandangan fikih jinayah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasar pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang yang mengatur masalah lalu lintas.
- b. Pendekatan normatif ²⁶, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadist, Kaidah Fikih, serta pendapat ulama maupun tokoh yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan pustaka yang tersedia, diantaranya bahan yang bersifat primer yaitu: al-

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

Qur'an, al-Hadits, Kitab al-Tasyri' al Jin'ai al Islami karangan Abd al-Qadir Audah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Sumber buku yang bersifat sekunder, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka yakni diantaranya: *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas* karya Toto Suprpto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas* yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, Sudarto dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana*, A.Djazuli dengan *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Makhrus Munajat dalam karyanya *Dekontruksi Hukum Islam* dan A.Hanafi dalam karyanya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

Sedangkan sumber hukum tersier dalam penelitian ini merujuk pada buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah yang membahas secara langsung atau tidak langsung mengenai ppidanaan anak terhadap pelanggaran lalu lintas.

5. Analisis Data

Adapun analisis yang dilakukan dalam penyusunan kali ini dilakukan dengan menggunakan studi komparasi (comparative research), yakni dengan cara membandingkan ppidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia agar dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam pembahasan ini, maka perlu kiranya penyusun mengemukakan sistematika penyusunan meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan dan tujuan, serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, mengulas bagaimana pidana bagi kelalaian pengemudi anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut hukum positif khususnya Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 yang meliputi pengertian pidana, hukuman, dan kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban pengemudi pada kecelakaan lalu lintas, ketentuan pidana, corak kesengajaan dan kealpaan, kedudukan anak dalam hukum positif, pidana bagi anak pelaku pembunuhan karena kealpaan, ketentuan hukum mengenai pidana anak pelaku pembunuhan karena kealpaan.

Dalam bab tiga, khusus membahas pidana bagi anak pelaku pembunuhan dalam pandangan fikih jinayah, yang nanti dalam pembahasannya termasuk dalam pengertian pidana dan hukuman, kelalaian sebagai jarimah, kedudukan anak dalam fikih jinayah, jarimah bagi anak yang dianggap suatu pelanggaran, ketentuan hukum mengenai pidana anak pelaku pembunuhan karena kealpaan.

Kemudian pada bab keempat merupakan bab analisa penjatuhan pidana dan pidanaan antara konstelasi hukum positif khususnya undang-undang lalu lintas dan hukum pidana Islam (fikih jinayah). Bab ini menganalisis perbandingan konsepsi yang bertujuan untuk mencari pertimbangan apa saja yang menjadi ketentuan pidana anak pelaku pembunuhan karena kealfaan serta batas usia minimum anak yang dikenakan hukuman pidana pembunuhan.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dalam penelitian yang diikuti dengan kritik dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 merupakan pembunuhan karena kealpaan. Sedangkan dalam fikih jinayah, adalah merupakan kategori dari pembunuhan tidak sengaja.

Adapun hukuman bagi anak pelaku tindak pidana karena kelalaian tersebut adalah dalam hukum positif dijelaskan bahwa pidana anak termasuk dalam sanksi pidana (*punishment*), yakni sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, yang bentuk sanksi tersebut adalah hukuman penjara. Adapun sanksi pemenjaraan yang dilakukan terhadap anak tersebut, hanya sebagai upaya terakhir dan bukan alternatif utama dalam pemidanaan anak. Dan adapun proses peradilannya, hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No.3 tahun 1997, dan hakim dalam memeriksa perkara anak harus dalam sidang yang bersifat tertutup (sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997). Dan adapun sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan anak dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan
- b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan anak dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan.
- c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

Sedangkan dalam hukum Islam, pidana anak sebagai bentuk pemidanaan tidak diperbolehkan, dikarenakan posisi anak yang belum cakap hukum dan belum wajib dikenakan sebuah hukuman (*taklif*). Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak hanya diberikan hukuman berupa teguran ataupun nasehat, dan bukan hukuman fisik. Selain itu, seorang anak yang melakukan kesalahan maupun tindak pidana, dikembalikan langsung kepada keluarga dan orang tuanya secara langsung.

B. Saran

1. Tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan perbuatan tindak pidana yang tidak remeh mengingat sanksi yang sangat berat dan penghormatan terhadap jiwa seseorang di dalam Islam sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kita semua harus lebih taat terhadap peraturan lalu lintas, khususnya bagi orang tua, tidak boleh membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor. Dan bagi kita semua

diharapkan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya sehingga dapat memperkecil angka kecelakaan lalu lintas.

2. Proses pidana anak yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, diharuskan tidak mengurangi dan mengganggu tumbuh kembangnya kondisi anak. Dalam hukum pidana Islam perlu adanya pengkajian kembali terhadap pembahasan mengenai ppidanaan yang disebabkan oleh anak pelaku tindak pembunuhan, dan hal itu diperlukan ketika hukuman berupa nasehat tidak lagi dihiraukan serta mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Begitupun ketentuan minimum usia anak yang dipidana haruslah diperhatikan, hal ini terkait kondisi anak yang masih labil dan masih dalam masa pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Ulumul Qur'an

Qomaruddin, Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1982.

B. Kelompok Tafsir al-Qur'an

al-Sabuni, Ali, Muhammad *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Bandung: al-Ma'rif, 1994.

C. Kelompok Hadits

Baihaqi, Imam, *Al-Sunnah Al-Kubra*, Beirut : Muhammad Amin BMJ, 1352.

Daud, Abu, *Fi Rihabi as-sunnah al-Kutubi al-Shihahi al-Sittah*, Jakarta : Beirut.

D. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abu Zahra, Muhammad, *al-Jarimah Wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam* , Mesir: Daar al-Fikr.

Al-Asqolani Hajar bin Ali bin Ahmad, *Bulughul Maram Kitabul Jinayat*, 1206.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amir, Abd. Aziz, *al-Fiqhal-Jina el-Islam*, tt: Dar al Salam, 1997.

Audah, Abd Al-Qadir, *al-Tasyri' al Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I*, Bayrut Muassasat al-Risalat, 1992.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Achmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, Semarang: Toha Putra.

Wahbah, Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

E. Kelompok Lain-lain

Abidin, Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Aji, S. Sapto, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Pemilihan Umum*, cet. Ke-3, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.

Baker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Chairuman dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan dan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.

DEPENAS, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fuad Usfa, A, dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : UMM Press, 2004.

- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Henny(UmmuGhiyasFaris),<http://www.arahmah.com/news/2013/09/20/anak-berlaku-kriminal-bertanggungjawab>. diakses tanggal 20 September 2013.
- <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/hatihati.ya.nak/005/007/352> diakses tanggal 10 September 2013.
- Hukum Kompasiana, Pentingnya Pengendara Memiliki Surat Ijin Mengemudi SIM, diakses tanggal 25 Februari 2013.
- Kamus al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Kelsen, Hans, Pure teory of law, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni (dasar-dasar ilmu hukum normatif)*, Bandung: Nusa Media, cet. VI, 2008.
- Lamintang, P.A.F & Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, 7 Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986.
- Rahmawati, Mimi, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

- Redaksi Bumi Aksara, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Bandung: Sinar Grafika, 1997.
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Rozi, Fahrur, *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga 2011.
- Saron, Mawar Pertanggung Jawaban Orang Tua Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur, artikel&id: 177, diakses tanggal 16 Oktober 2013.
- Simanjuntak, C, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1973.
- Siregar, Bismar, *Keadilan dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Soetedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Grafika Aditama, 2008.
- Soetie, Samoel, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973.
- Subekti, R, dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

- Sударsono, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi, dan Sosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. Ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sugandi, Tatang, *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Jakarta: Tim Penyusun Polri, 1999.
- Suparni, Niniek, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Suprpto, Toto, *Keprihatinan Etika Beralalu Lintas*, Semarang: Suara Merdeka, 2011.
- Sutedjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fusco, 1995.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* , Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Yusuf, Abu dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* , Yogyakarta: Titian Press.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	15	23	“Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”.
2	III	46	68	“Perbuatan yang diharamkan oleh syara’ dimana dapat membahayakan tindakan atas dirinya sendiri atau selainnya itu”.
3	III	47	79	“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara’, yang di ancam dengan hukuman had atau ta’dzir”.
4	III	56	80	“Rasululloh shallallohu ‘alaihi wasallam memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud, ketika itu saya baru berusia empat belas tahun, sehingga beliau pun tidak membolehkan aku ikut pergi berperang. ketika hendak berangkat ke medan perang (Khandaq), beliau memeriksaku pula. Ketika itu saya telah berusia lima belas tahun, dan beliau membolehkanku ikut berperang”.
5	III	55	81	“Dan kamu selidikilah anak-anak yatim itu, sehingga mereka layak berkahwin. Kemudian sekiranya kamu perhatikan mereka sudah ada kecerdikan, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka; dan janganlah kamu memakan harta itu dengan berlebihan dan tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa (antara penjaga harta anak

				yatim) yang berkemampuan, hendaklah dia menahan diri (tidak membelanjakan harta anak yatim itu), dan sesiapa yang miskin, maka bolehlah dia memakannya secara patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai al-Hasib (Penghitung).”.
6	III	56	83	“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig (dewasa), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.
7	III	60	85	“Denda yang sifatnya ringan yaitu membayar denda berupa 100 ekor unta terdiri dari 20 ekor hiqqah , 20 ekor jadz’ah , 20 ekor binta mukhād , 20 ekor ibnu labūn dan 20 ekor binta labun”.
8	IV	66	89	“digariskan dari tiga anak laki-laki sampai ia ihtilam pada tidurnya sampai ia terbangun dan gila sampai sadar”.
9	IV	71	93	“Dan apabila ia (anak laki) telah berihtilam, maka ia dikatakan telah dewasa”.
10	IV	71	94	“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.”.
11	IV	74	97	“Barangsiapa yang mengasuh tiga anak perempuan sampai ia baligh, maka jauh baginya akan siksa api neraka”.

LAMPIRAN II

P E N J E L A S A N

ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

UMUM

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua samudera, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional, serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- 2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- 5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan

Rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamankan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasa, pemberdayaan, dan pengawasan.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah Kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda

memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari Pengguna Jalan untuk keselamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama” adalah Kendaraan Bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari Pengguna Jalan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182

mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 23

- (1.) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2.) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR
109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo

**PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENGADILAN ANAK**

UMUM

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak

mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas

tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

Ayat (2)

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup. Walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "orang-orang tertentu" antara lain psikolog, tenaga pendidik, ahli agama, tenaga peneliti, dan mahasiswa yang mengadakan riset

Ayat (5)

Tanpa mengurangi hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan atau kode etik penyiaran berita, pemberitaan mengenai hal yang terkait dengan perkara anak perlu dibatasi. Oleh karena itu, sejak penyidikan sampai sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, nama pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak digunakan singkatan.

Ayat (6)

Meskipun pemeriksaan perkara Anak Nakal dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain- lain.

Huruf b

Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Huruf c

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "teguran" adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung

melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Yang dimaksud dengan "syarat tambahan" misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama Lengkap : Khusnul Khotimah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal, lahir : Jakarta, 05 Februari 1991
Alamat Jogja : Jl. Modang MJ III/416 Mantrijeron, Jogokariyan.
Alamat Asal : Jl. Lagter III C 2 Rt 015/01 Lagoa, Koja, Jakarta Utara
Nama Orang Tua
Ayah : H. Drs. Maksum Narimo
Ibu : Hj. Yuli Astuti S.Pd
E-mail : taftagk@gmail.com
Contact person : 085743357335

Riwayat Pendidikan

TK At-Taqwa (1996-1997)
SDN Lagoa 12 Pagi Jakarta (1997-2003)
MTs Ali Maksum Yogyakarta (2003-2006)
MA Ali Maksum Yogyakarta (2006-2009)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (S-1)